



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KATANG BIDARE,  
KECAMATAN TEMIANG PESISIR DAN KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak masyarakat dibidang layanan umum dan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan kemudahan akses pelayanan tingkat kecamatan di Kabupaten Lingga;
  - b. bahwa untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat serta mengakomodasi aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat Kecamatan Senayang, perlu dibentuk kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Senayang yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir dan Kecamatan Bakung Serumpun.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA,

dan

BUPATI LINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN KATANG BIDARE, KECAMATAN TEMIANG  
PESISIR DAN KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga yang dikepalai oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lingga yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai bagian wilayah dari Kabupaten.
7. Pemerintahan Kecamatan adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.
8. Pemerintah Kecamatan adalah camat dan perangkat kecamatan.
9. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten.
10. Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

### Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir dan Kecamatan Bakung Serumpun.
- (2) Dengan terbentuknya kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wilayah administrasi Kabupaten Lingga menjadi 13 (tiga belas) kecamatan meliputi :
  - a. Kecamatan Singkep;
  - b. Kecamatan Singkep Barat;
  - c. Kecamatan Lingga;
  - d. Kecamatan Lingga Utara;
  - e. Kecamatan Senayang;
  - f. Kecamatan Singkep Pesisir;
  - g. Kecamatan Singkep Selatan;
  - h. Kecamatan Lingga Timur;
  - i. Kecamatan Selayar;
  - j. Kecamatan Kepulauan Posek;
  - k. Kecamatan Katang Bidare;
  - l. Kecamatan Temiang Pesisir; dan
  - m. Kecamatan Bakung Serumpun.

Bagian Kedua  
Cakupan Wilayah

Pasal 3

Kecamatan Katang Bidare merupakan pemekaran dari Kecamatan Senayang yang cakupan wilayahnya terdiri dari:

- a. Desa Benan terdiri dari Pulau Benan, Pulau Nopong Kecil, Pulau Air Sunda, Pulau Katang Lingga, Pulau Bakau Benan, Pulau Seranggass Besar, Pulau Seranggass Tengah dan Pulau Seranggass Kecil;
- b. Desa Mensanak terdiri dari Kampung Busung, Kampung Malau, Kampung Sugi, Pulau Kelalun, Kampung Tiruk, Kampung, Kampung Teluk Punak, Kampung Pasir Tarah, Kampung Teluk Dalam, Kampung Terjun, Kampung Kador, Kampung Air Ulo, Pulau Nyamuk, Pulau Kelalun dan Pulau Kuyu;
- c. Desa Pulau Bukit terdiri dari Pulau Bukit, Pulau Baru, Pulau Dalek Darat, Pulau Bansa, Pulau Kulah, Pulau Air Kulah, Pulau Merang, Pulau Titampan, Pulau Daim, Pulau Anak Cape, Pulau Dalek Laut, Pulau Banes, Pulau Sisik, Pulau Paku Terus Besar dan Pulau Paku Kecil;
- d. Desa Pulau Duyung terdiri dari Pulau Duyung, Pulau Bidara, Pulau Bocong, Pulau Anak Bocong, Pulau Dasi Duyung, Pulau Selamenang ;dan
- e. Desa Pulau Medang terdiri dari Pulau Medang, Pulau Silinsing, Pulau Dua Kecil, Pulau Dua Besar, Pulau Malang Layar, dan Pulau Nenas.

Pasal 4

Kecamatan Temiang Pesisir merupakan pemekaran dari Kecamatan Senayang yang cakupan wilayahnya terdiri dari:

- a. Desa Temiang terdiri dari Pulau Temiang, Pulau Selatpintu, Pulau Senang, Pulau Riding, Pulau Ujung Kebat, Pulau Tembuan, Pulau Air Kecil, Pulau Barat, Pulau Peridi, Pulau Rekon, Pulau Kruing, Pulau Reman Kecil, dan Pulau Pulau Reman Besar;
- b. Desa Tajur Biru terdiri dari Pulau Tajur Biru, Kampung Arang, Kampung Mengkalan Tumu, Kampung Liang Buaya, Kampung Lemoi, Pulau Pasir Gagah, Pulau Limas, Pulau Akar, Pulau Lemoi, Pulau Bujal, Pulau Beridi Besar, Pulau Beridi Tengah, Pulau Anak Pengel, Pulau Adu, Pulau Adu Kecil, Pulau Tekil, Pulau Bebek Besar, Pulau Belang, Pulau Buaya Sebelah, Pulau Busung Telor, Pulau Hantu, Pulau Lengkau Kecil, Pulau Lengkau Besar, Pulau Liang, Pulau Malang Berendam, Pulau Malang Tukil, Pulau Malang Hitam, Pulau Malangmerah, Pulau Malang Pangkil, Pulau Malang Koyok, Pulau

Malangtelur, Pulau Paku Besar Limas, Pulau Pandan Liang, Pulau Pangkil, Pulau Pengal Besar, Pulau Pengal Kecil, Pulau Pengal Tengah, Pulau Periuk, Pulau Prayon Besar, Pulau Perayun Kecil, Pulau Puding, Pulau Seli, Pulau Semakau Limas, Pulau Jerambang, Pulau Sungsung, Pulau Judah, Pulau Telur Kecil, Pulau Telor Besar, Pulau Paku Besar Linmas, Pulau Paku Linmas, Pulau Belang, Pulau Terayun dan Pulau Unggal; dan

- c. Desa Pulau Batang terdiri dari Kampung Tanjung Ambat, Kampung Padang, Kampung Bana, Kampung Bengku, Kampung Tekoli, Kampung Selat Panjang, Pulau Seme Besar, Pulau Pompong, Pulau Jambu Air, Pulau Tukong, Pulau Selat Tungku, Pulau Tekeran, Pulau Sage, pulau Batang Kecil, Pulau Resam Kecil, Pulau Empuh, Pulau Betelor, Pulau Ujung Pulau Batang, Pulau Mayautang, Pulau Tembuan, Pulau Penyalong, dan Pulau Campang Besar.

#### Pasal 5

Kecamatan Bakung Serumpun merupakan pemekaran dari Kecamatan Senayang yang cakupannya wilayahnya terdiri dari:

- a. Desa Batu Belubang terdiri dari Batuberlobang, Pulau Berjung, Pulau Berjung Besar, Pulau Busung Bakau, Pulau Busung Kecil, Pulau Buaya, Pulau Bulat, Pulau Berjung Kecil, Pulau Pasir Mentigi, Pulau Bulat Dua, Pulau Birole, Pulau Sikeling, Pulau Jata, Pulau Turka;
- b. Desa Cempa terdiri dari Pulau Cempa (Kampung Cempaka, Kampung baru, Kampung Batin, Kampung Budus, Kampung Tengah, Kampung Teluk Ibul, Kampung Pasal, Kampung Baba, Kampung Lekuk Asin, Kampung Ba'I, Kampung Air Sanda I, Kampung Air Sanda II, Kampung Air Malang Besar, Kampung Air Malang Kecil, Kampung Air Kaleng, Kampung Air Menaung, Kampung Pasir Lingke, Kampung Pasir Malau, Kampung Sadai, Kampung Teluk Rampang, dan Kampung Tanjung Laboh;
- c. Desa Pasir Panjang terdiri dari Pulau Mabung/Telimbung, Pulau Bakung Besar, Pulau Bongki, Pulau Kereti Besar, Pulau Kereti Kecil, Pulau Pelanduk Besar, Pulau Pelanduk Kecil, Pulau Seraya, Pulau Matong, Pulau Sekitar Utara, Pulau Cebenam Besar, Pulau Cebenam Kecil, Pulau Cebenam Kecil Barat, Pulau Cebenam Kecil Barat, Pulau Cebenam Kecil Timur, Pulau Cebenam Kecil tengah, Pulau Cebenam Kecil Selatan, Pulau Serakit Darat, Pulau Bakung Kecil, Pulau Sekitar Selatan, Pulau Kukur, Pulau Serakit Laut, Pulau Cikeres Kecil, Pulau Cikeres Besar, Pulau Malangcikeres, Pulau Pengeleh, Pulau Sagai, Pulau Selamat, Pulau Pangkat, Pulau Matianak dan Pulau Malang Cabang;
- d. Desa Tanjung Kelit terdiri dari Kampung Tanjung Kelit, Kampung Secawar, Kampung Pulau Manik, Kampung Pasir Putih, Kampung Linau, Kampung Air Batu, Pulau Mengkuang Besar, Pulau Mengkuang

Kecil, Kampung Merakap, Kampung Selat Laut, Kampung Pulau Bunut, Kampung Dasi, Kampung Sadeng, Kampung Mentutu, Pulau Bidara, Pulau Gajah, Pulau Mubut, Pulau Semakau Besar, Pulau Semakau Kecil, Pulau Lengkeng, Pulau Logoh;

- e. Desa Tanjung Lipat terdiri dari Pulau Tanjung Lipat, Pulau Petai, Pulau Sulan, Pulau Tapai Sebelah Selatan, Bonden, Pulau Rekas, Pulau Anak Pulau, Pulau Semakau, Pulau Laye, Pulau Malim, Pulau Bintan, Pulau Bongki, Pulau Bakau ;dan
- f. Desa Rejai terdiri dari Pulau Rejai, Pulau Tapai, Pulau Punai, Pulau Panjang Kecil, Pulau Tikus, Pulau Malangruka, Pulau Panjang Besar, Pulau Buyu Besar, Pulau Buyu Kecil, Pulau Sebakau, Pulau Samak, Pulau Payung, Pulau Cingum Besar, Pulau Cingum Kecil, Pulau Pangkat, Pulau Kalan Besar, Pulau Kalan kecil, Pulau Semakau, Pulau Beto, Pulau Tigi, Pulau Limau, Pulau Pauh, Pulau Barat, Pulau Air, Pulau Matung Besar, Pulau Matung Kecil, Pulau Sambau, Pulau Kelit, Pulau Pusa dan Pulau Beria Darat.

#### Pasal 6

Dengan dibentuknya wilayah administrasi Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir dan Kecamatan Bakung Serumpun, maka wilayah administrasi Kecamatan Senayang terdiri dari:

- a. Desa Mamut terdiri dari Kampung Mamut, Kampung Tanjung Lipat, Kampung Ujung Kayu, Kampung Petai, Kampung Suak Ratai dan Kampung Malem;
- b. Kelurahan Senayang;
- c. Desa Laboh terdiri dari Pulau Sebangka (Kampung Laboh, Kampung Belakang Hutan, Kampung Pulau Gelombang), Pulau Kentar (Kampung Kentar), Pulau Akat (Kampung Akat), Pulau Gelombang, Pulau Laboh Sebangka, Pulau Ranggalas, Pulau Ranggalas Kecil, Pulau Kentar, Pulau Malangker, Pulau Malang Burit, Pulau Makau, Pulau Candoh, Pulau Busungtebak, Pulau Pempang, Pulau Anaklanggu, Pulau Malangmangun dan Pulau Kapas;
- d. Desa Penaah terdiri dari Pulau Penaah, Pulau Buluh, Pulau Mensemut, Pulau Ujungbeting, Pulau Malanghitam, Pulau Pongok, Pulau Penaah Kecil, Pulau Empoh, Pulau Belading, Pulau Seranggung, Pulau Terumbu Cawan, Pulau Malang Belong, Pulau Kapal Kecil, Pulau Malang Belading, Pulau Hantu, Pulau Kapal, Pulau Tokongbelading, Pulau Labuh Kongki, Pulau Kongki Besar, Pulau Kongki Kecil, Pulau Layang, Pulau Bedare, Pulau Maran, Pulau Malang Binai, Pulau Maras, Pulau Selada, Pulau Basing Lingga, Pulau Anak Buluh/Pulau Dato, Pulau Buluh Kecil, Pulau Tikus Limbung, Pulau Madang Tikus, Pulau

Seranggas, Pulau Bapak, Pulau Telom, Pulau Kekek, Pulau Barak dan Pulau Empah; dan

- e. Desa Baran terdiri Pulau Baran Besar (Kampung Baran), Pulau Tajur Resun (Kampung Tajur Resun), Pulau Mengkonong (Kampung Sebong), Pulau Pelonggot (Kampung Air Ingat), Pulau Sebangka (Kaung Busung), Pulau Gamai, Pulau Kelit Arang, Pulau Baria Laut, Pulau Jelutung Tinggi, Pulau Hulu Sebong, Pulau Busung Kecil, Pulau Tapa, Pulau Tetek, Pulau Baran Kecil, Pulau Baran Muruk, Pulau Airmesi, Pulau Setumu, Pulau Anak Balong, Pulau Balong Kecil, Pulau Rapat, Pulau Bungkuk, Pulau Kelit Bakau, Pulau Tanjungkorok, Pulau Likong, Pulau Bakau, Pulau Bakau Serumpun dan Pulau Bejolak.

### Bagian Ketiga Batas Wilayah

#### Pasal 7

- (1) Kecamatan Katang Bidare memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Dempu
  - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Pulau Tapai
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Remang
- (2) Kecamatan Temiang Pesisir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Tukil
  - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Remang
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Alang Nibung
- (3) Kecamatan Bakung Serumpun memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Indragiri Hilir
  - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Alang Nibung
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Semakau
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Dasi
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir dan Kecamatan Bakung Serumpun maka Kecamatan Senayang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Semakau
  - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Bangka
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Tanjung Tagor

- (5) Gambar Peta Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir, Kecamatan Bakung Serumpun dan Kecamatan Senayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penegasan batas-batas wilayah definitif Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat  
Ibu Kota Kecamatan

Pasal 8

- (1) Ibu Kota Kecamatan Katang Bidare berkedudukan di Desa Benan.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Temiang Pesisir berkedudukan di Desa Tajur Biru.
- (3) Ibu Kota Bakung Serumpun berkedudukan di Desa Pasir Panjang

BAB III  
PEMERINTAHAN

Pasal 9

Pemerintahan di Kecamatan Katang Bidare, di Kecamatan Temiang Pesisir dan di Kecamatan Bakung Serumpun dipimpin oleh seorang Camat.

Pasal 10

Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilantik oleh Bupati.

Pasal 12

Untuk membantu melaksanakan dan memimpin jalannya pemerintahan Kecamatan, Camat dibantu oleh Sekretaris dan unsur staf yang Struktur dan Kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan yang meliputi:
  - a. Evaluasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
  - b. Evaluasi penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
  - c. Evaluasi tugas lain yang ditugaskan kepada Camat.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir dan Kecamatan Bakung Serumpun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana kantor pemerintahan kecamatan yang dipandang cukup memadai.
- (2) Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan berkaitan dengan kecamatan dan desa yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diatur dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lainnya masih dinyatakan berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal, 27 April 2018

BUPATI LINGGA

Dto

ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal, 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

Dto

MUHAMMAD JURAMADI ESRAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 3  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 3,8/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**M. JA'IS, SH., MH**

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KATANG BIDARE,  
KECAMATAN TEMIANG PESISIR DAN KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam proses tersebut harus memperhatikan potensi yang dimiliki Kecamatan serta persyaratan yang meliputi administrasi, teknis dan kewilayahan.

Persyaratan administrasi didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat atau kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan tertentu yang ditindaklanjuti dengan melakukan analisa/kajian terhadap rencana

Pembentukan Kecamatan. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor kemampuan dan aktivitas ekonomi, potensi, sosial budaya, kependudukan, luas wilayah, sedangkan syarat fisik kewilayahan didasarkan pada cakupan wilayah, lokasi serta sarana dan prasarana pemerintahan.

Selain berbagai persyaratan tersebut perlu juga mempertimbangkan faktor pendukung lainnya, faktor pendukung tersebut antara lain meliputi pertimbangan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan aparatur pemerintah, potensi disparitas antar wilayah dan pertimbangan kemampuan Kecamatan induk setelah dimekarkan.

Dengan persyaratan dimaksud diharapkan Kecamatan yang baru dibentuk Dapat tumbuh dan berkembang serta mampu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Pembentukan kecamatan juga dapat mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksuddi wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Pembentukan suatu Kecamatan dalam Kabupaten Lingga disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Kebutuhan adalah suatu keadaan ataupun kondisi yang menuntut dan mengharuskan terbentuknya suatu Kecamatan berdasarkan penilaian dan kondisi objektif suatu wilayah. Sedangkan kemampuan adalah kesanggupan Pemerintah Daerah untuk membiayai atau mendanai organisasi Kecamatan yang akan dibentuk. Antara Kebutuhan dan Kemampuan merupakan hal yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu paket penilaian. Dalam pembentukan Kecamatan selanjutnya tata cara Penilaian Kebutuhan dan Kemampuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3

